



P U T U S A N

NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2017/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNAIDI HAMSYAH Bin HAMSYAH;**
Tempat lahir : Tebat Pancur (Bengkulu Utara);
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 4 Pebruarii 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. P. Natadirja Km. 6,5 Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Gubernur Bengkulu / PNS pada IAIN Bengkulu;
Pendidikan : S.2.;

Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh

- Penuntut Umum dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017.
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
- Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: 1. ABDUL HARIS MA'MUN, SH. 2. RODIANSYAH TRISTA PUTRA, SH., MH. 3. FIRNANDES MAURISYA, SH., MH. 4. IRVAN YUDHA OKTARA, SH., Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung sebagai "**TIM PENASIHAT HUKUM USTADZ H. JUNAIDI HAMSYAH, M.Pd**, beralamat di Graha Advokat, Jalan Beringin No. 15, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan nomor Telepon 0736-7323-932, dan nomor Handpone 0813-6747-0408, 0812-7177-5577, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, telah didaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 475/SK/XII/2017/PN. Bgl tanggal 22 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bgl tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: Reg.Perk: PDS-08/Bkulu/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut ;

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH Bin (Alm) HAMSYAH** selaku **Wakil Gubernur Bengkulu** Masa Jabatan Tahun 2010- 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 dan selaku **Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu** Masa Jabatan 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, bersama - sama dengan saksi ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUDDr. M. Yunus Bengkulu, Saksi DARMAWI, selaku staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, saksi HISAR C. SIHOTANG selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus, Saksi EDI SANTONI sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu Dan Saksi SAFRI, S.Soss selaku Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing terpidana dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, dari bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada tahun 2010 s/d tahun 2012 bertempat di lingkungan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu di jalan Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, telah melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu masih menjadi " Unit Swadana Daerah" dengan mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi unit swadana sehingga untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Pemerintah Propinsi Bengkulu telah membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus memberikan jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (yang kemudian di jadikan 100%) dengan pembagian 75% untuk Tim Pembina Propinsi, 25% untuk Tim Sekretariat. Adapun rincian pembagian 75% jasa yang diterima oleh masing- masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| o Pengarah (Gubernur) | sebesar : 16% |
| o Pembina (Wakil Gubernur) | sebesar : 13% |
| o Ketua (1,2 dan 3) | sebesar : 32% |
| o Sekretaris | sebesar : 7% |
| o Wakil Sekretaris | sebesar : 6% |
| o Anggota (7 Orang) | sebesar : 26% |

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan rincian pembagian 25% jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Sekretariat Pembina adalah sebesar:

- | | |
|---------------------|---------------|
| o Ketua | sebesar : 20% |
| o Wakil Ketua | sebesar : 15% |
| o Sekretaris | sebesar : 12% |
| o Anggota (7 orang) | sebesar : 53% |

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember tahun 2009, Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: M.310.XXXVIII Tahun 2009, yang menetapkan Status pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan **status Badan Layanan Umum Daerah penuh** sehingga pengaturan pengelolaan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu **wajib mengacu** pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 diatur mengenai struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam terdiri dari unsur:

- a. Pemimpin
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tidak diatur adanya pejabat Tim Pembina manajemen Propinsi dan Tim Sekretaris Pembina Manajemen Propinsi,

- Bahwa pada tanggal 8 September 2010 **terdakwa** diangkat sebagai Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu mendampingi AGUSRIN M. NADJAMUDIN selaku Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102/P Tahun 2010 untuk masa jabatan tahun 2010-2015 sehingga **terdakwa** karena jabatan Wakil Gubernur terlibat sebagai Pembina dalam Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 termasuk mendapatkan jasa selaku pembina.

- Bahwa meskipun keberadaan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan



Layanan Umum Daerah bahkan **terdakwa** dan Tim Pembina Manajemen tidak pernah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD Dr. M. Yunus yang dibuktikan dengan tidak ada produk yang dihasilkan oleh tim tersebut, tidak pernah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja tim, dan tidak bermanfaat baik bagi RSUD maupun masyarakatnamun **terdakwa** selaku pembina bersama anggota tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus lainnya secara melawan hukum tetap menerima honor sejak bulan September tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2012.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 **terdakwa** menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2011 masa jabatan Tahun 2010-2015 melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Bengkulu masa jabatan Tahun 2010-2015 karena Gubernur Agusrin M Najamudin tersangkut masalah hukum.

- Bahwa meskipun kedudukan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007, dan **terdakwa** mengetahui bahwa Tim pembina Manajemen RSUD Dr. M Yunus tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu namun **terdakwa** selaku Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu secara melawan hukum tetap melanjutkan keberadaan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor: Z.17.XXXVII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu pada tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **terdakwa** sendiri dimana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat Susunan Struktur Tim Pembina dengan menuangkan persentase Jasa Insentif tiap bulannya yang didapatkan oleh Tim Pembina. **Terdakwa** yang menjabat sebagai Pengarah mendapatkan honor tiap bulannya 16% dan sebagai Pembina mendapatkan 13% termasuk persentase untuk anggota tim pembina lainnya dari 0,75 % pendapatan pelayanan dan perawatan kesehatan RSUD Dr. M. Yunus sebagaimana persentase yang diatur dalam SK Z. 17.XXXVIII, T.A 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu

- Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus yang ditandatangani oleh **terdakwa** pada tanggal 21 Februari 2011 sebagai pengganti Surat Keputusan Gubernur sebelumnya Nomor: F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 maka saksi dr. ZULMAN ZURI AMRAN yang menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin PPK-BLUD RSUD dr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Bengkulu secara melawan hukum menggunakan dana yang tersedia didalam DPA SKPD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu BLUD-RSUD Dr. M. Yunus untuk Pembayaran honorarium kepada Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu termasuk **terdakwa** dan sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu RSUD Dr. M. Yunus atau kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu :

- o Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 14 Orang dengan menggunakan dasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu, yang dibayarkan Sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 dimana **terdakwa** masuk daftar pembayaran sejak dilantik bulan september 2010, yaitu kepada :
 - 1) Gubernur Bengkulu Selaku Pengarah
 - 2) Wakil Gubernur Bengkulu Selaku Pembina.
 - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Selaku Ketua I.
 - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan Selaku Ketua II.
 - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Selaku Sekretaris.
 - 7) Kepala Bagian Kesra Selaku Wakil Sekretaris.
 - 8) Kepala Bappeda Selaku anggota.
 - 9) Kepala Inspektorat Selaku anggota..
 - 10) Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu Selaku anggota.
 - 11) Kepala Biro Hukum Selaku anggota.
 - 12) Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 - 13) Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 - 14) Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
- o Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 20 orang dengan menggunakan dasar Surat

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan sejak bulan Maret 2011 s.d. bulan Mei 2011, kepada :

- 1) Gubernur Bengkulu Selaku Pengarah.
- 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
- 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Selaku Ketua I.
- 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua II.
- 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua II.
- 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris
- 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
- 8) Kepala Bappeda Selaku anggota.
- 9) Kepala Inspektorat Selaku anggota. 10) Kepala Biro Hukum Selaku anggota.
- 10) Kepala Biro Hukum selaku anggota
- 11) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I Bappeda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
- 12) Kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 13) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
- 14) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
- 15) Kepala Bagian Akuntansi Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 16) Kabag Perencanaan Biro Pembangunan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 17) Kabag Kasda Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 18) Komisi V DPRD Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 19) Kasubbag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 20) Kasubbag Perda Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.

- Bahwa jumlah pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi yang didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148 XXXVIII

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen termasuk honor diterima oleh **terdakwa** sejak diangkat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu yang diserahkan oleh saksi DARMAWI dari pihak keuangan RSUD Dr. M Yunus kepada saksi FITRAWAN HENDRIADI selaku staf Protokoler **terdakwa** honor adalah :

- a. Pembayaran honor tahun 2010; berdasarkan Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) selama Tahun 2010, Jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 344.674.651,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- b. Pembayaran honor tahun 2011 berdasarkan Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) sampai dengan bulan Februari 2010, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 78.577.727,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Sehingga total pembayaran honor Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus termasuk sebagian yang diterima **terdakwa** sejak dilantik pada bulan September 2010 didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148 XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen adalah sebesar Rp. **423.252.378,00** (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi yang didasari dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang ditanda tangani oleh **terdakwa** sendiri adalah :

- a. Pembayaran honor tahun 2011;
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dari bulan Maret 2011 s/d Desember 2011, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 191.820.052,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah)
- b. Pembayaran honor tahun 2012 ;
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Sejak bulan **Januari 2012 s/d Juni 2012**, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi adalah sebesar Rp. 177.873.953,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Tanggal SPJ	Nilai (Rp)
1.	Desember 2011	24 Januari 2012	23.145.962,
2.	Januari 2012	-Februari 2012	23.772.380,00
3.	Februari 2012	-Maret 2012	23.772.380,00
4.	Maret 2012	23 April 2012	25.429.440,00
5.	April 2012	21 Mei 2012	25.754.219,00
6.	Mei 2012	18 Juni 2012	26.187.151,00
7.	Juni 2012	8 Juli 2012	29.334.755,00
Jumlah			177.873,953,00

Sehingga total pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, sejak bulan **Maret 2011 sampai dengan Juni 2012** adalah sebesar **Rp. 369.694.005,00** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** bersama tim pembina manajemen RSUD Dr. M. Yunus **telah memperkaya** diri **terdakwa**, tim Pembina manajemen RSUD Dr. M Yunus Bengkulu sesuai honor / jasa yang mereka terima dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp. 369.694.005,00** (tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah) Sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0256/PW/06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 atau Setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH Bin (Alm) HAMSYAH** bersama anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH Bin (Alm) HAMSYAH** selaku **Wakil Gubernur Bengkulu** Masa Jabatan Tahun 2010- 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 dan selaku **Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu** Masa Jabatan 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, bersama - sama dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Saksi **DARMAWI**, Selaku staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, saksi **HISAR C. SIHOTANG** Selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus, Saksi **EDI SANTONI** sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu Dan Saksi **SAFRI, S.Sos** selaku Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu (masing-masing terpidana dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, dari bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada tahun 2010 s/d tahun 2012 bertempat di lingkungan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu di jalan Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan **terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa **terdakwa JUNAIDI HAMSYAH Bin (Alm) HAMSYAH** pada tanggal 8 September 2010 diangkat sebagai **Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu** mendampingi **AGUSRIN M. NADJAMUDIN** selaku Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102/P Tahun 2010 untuk masa jabatan tahun 2010-2015.
- Bahwa berdasarkan Pasal Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah diatur yang menjadi tugas terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wakil gubernur (wakil kepala daerah) antara lain:

- ✓ membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- ✓ membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- ✓ memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 **terdakwa** diangkat sebagai **Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu** Masa Jabatan 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2011 sehingga berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah terdakwa mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- ✓ memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- ✓ melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Bahwa pada awal tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu masih menjadi “ Unit Swadana Daerah” dengan mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi unit swadana sehingga untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Pemerintah Propinsi Bengkulu telah membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus memberikan jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (yang kemudian di jadikan 100%) dengan pembagian 75% untuk Tim Pembina Propinsi, 25% untuk Tim Sekretariat. Adapun rincian pembagian 75% jasa yang diterima oleh masing- masing Tim Pembina



Manajemen Propinsi adalah sebesar :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| o Pengarah (Gubernur) | sebesar : 16% |
| o Pembina (Wakil Gubernur) | sebesar : 13% |
| o Ketua (1,2 dan 3) | sebesar : 32% |
| o Sekretaris | sebesar : 7% |
| o Wakil Sekretaris | sebesar : 6% |
| o Anggota (7 Orang) | sebesar : 26% |

Sedangkan rincian pembagian 25% jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Sekretariat Pembina adalah sebesar:

- | | |
|---------------------|---------------|
| o Ketua | sebesar : 20% |
| o Wakil Ketua | sebesar : 15% |
| o Sekretaris | sebesar : 12% |
| o Anggota (7 orang) | sebesar : 53% |

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember tahun 2009, Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: M.310.XXXVIII Tahun 2009, yang menetapkan Status pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan **status Badan Layanan Umum Daerah penuh** sehingga pengaturan pengelolaan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu **wajib mengacu** pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 diatur mengenai struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam terdiri dari unsur:

- Pemimpin
- Pejabat Keuangan; dan
- Pejabat Teknis.

Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tidak diatur adanya pejabat Tim Pembina manajemen Propinsi dan Tim Sekretaris Pembina Manajemen Propinsi,

- Bahwa **terdakwa** karena jabatan Wakil Gubernur terlibat sebagai Pembina dalam Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 termasuk mendapatkan jasa selaku pembina.



- Bahwa meskipun keberadaan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahkan **terdakwa** dan Tim Pembina Manajemen tidak pernah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD Dr. M. Yunus yang dibuktikan dengan tidak ada produk yang dihasilkan oleh tim tersebut, tidak pernah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja tim, dan tidak bermanfaat baik bagi RSUD maupun masyarakat namun **terdakwa** selaku pembina bersama anggota tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus lainnya dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan **terdakwa** tetap menerima honor sejak bulan September tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 **terdakwa** menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2011 masa jabatan Tahun 2010-2015 melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Bengkulu masa jabatan Tahun 2010-2015 karena Gubernur Agusrin M Najamudin tersangkut masalah hukum.
- Bahwa meskipun kedudukan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007, dan **terdakwa** mengetahui bahwa Tim pembina Manajemen RSUD Dr. M Yunus tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu namun **terdakwa** selaku Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan yang terdakwa miliki tetap melanjutkan keberadaan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor: Z.17.XXXVII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu pada tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **terdakwa** sendiri dimana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat Susunan Struktur Tim Pembina dengan menuangkan persentase Jasa Insentif tiap bulannya yang didapatkan oleh Tim Pembina. **Terdakwa** yang menjabat sebagai Pengarah mendapatkan honor tiap bulannya 16% dan sebagai Pembina mendapatkan 13% termasuk persentase untuk anggota tim pembina lainnya dari 0,75 % pendapatan pelayanan dan perawatan kesehatan RSUD Dr. M. Yunus sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase yang diatur dalam SK Z. 17.XXXVIII, T.A 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu

– Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus yang ditandatangani oleh **terdakwa** pada tanggal 21 Februari 2011 sebagai pengganti Surat Keputusan Gubernur sebelumnya Nomor: F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 maka saksi dr. ZULMAN ZURI AMRAN yang menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin PPK-BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan yang saksi dr. ZULMAN ZURI AMRAN miliki menggunakan dana yang tersedia didalam DPA SKPD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu BLUD-RSUD Dr. M. Yunus untuk Pembayaran honorarium kepada Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu termasuk **terdakwa** dan sekretaris Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu RSUD Dr. M. Yunus atau kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu :

- Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 14 Orang dengan menggunakan dasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.148.XXXVII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen dan Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus RSUD Bengkulu, yang dibayarkan Sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Febuari 2011 dimana **terdakwa** masuk daftar pembayaran sejak dilantik bulan september 2010, yaitu kepada :

- 1) Gubernur Bengkulu Selaku Pengarah
- 2) Wakil Gubernur Bengkulu Selaku Pembina.
- 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Selaku Ketua I.
- 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Selaku Ketua II.
- 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Selaku Sekretaris.
- 7) Kepala Bagian Kesra Selaku Wakil Sekretaris.
- 8) Kepala Bappeda Selaku anggota.
- 9) Kepala Inspektorat Selaku anggota..
- 10) Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu Selaku anggota.
- 11) Kepala Biro Hukum Selaku anggota.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
- 13) Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
- 14) Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
- Pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 20 orang dengan menggunakan dasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan sejak bulan Maret 2011 s.d. bulan Mei 2011, kepada :
 - 1) Gubernur Bengkulu Selaku Pengarah.
 - 2) Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
 - 3) Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Selaku Ketua I.
 - 4) Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua II.
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua II.
 - 6) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris
 - 7) Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
 - 8) Kepala Bappeda Selaku anggota.
 - 9) Kepala Inspektorat Selaku anggota. 10) Kepala Biro Hukum Selaku anggota.
 - 10) Kepala Biro Hukum selaku anggota
 - 11) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I Bappeda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
 - 12) Kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 - 13) Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
 - 14) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, Selaku anggota.
 - 15) Kepala Bagian Akuntansi Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 - 16) Kabag Perencanaan Biro Pembangunan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 - 17) Kabag Kasda Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 - 18) Komisi V DPRD Propinsi Bengkulu, selaku anggota.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Kasubbag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.

20) Kasubbag Perda Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.

- Bahwa jumlah pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi yang didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148 XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen termasuk honor diterima oleh **terdakwa** sejak diangkat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu yang diserahkan oleh saksi DARMAWI dari pihak keuangan RSUD Dr. M Yunus kepada saksi FITRAWAN HENDRIADI selaku staf Protokoler **terdakwa** honor adalah :

- a. Pembayaran honor tahun 2010 berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) selama Tahun 2010, Jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 344.674.651,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- b. Pembayaran honor tahun 2011; berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sampai dengan bulan Februari 2010, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 78.577.727,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Sehingga total pembayaran honor Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus termasuk sebagian yang diterima **terdakwa** sejak dilantik pada bulan September 2010 didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148 XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen adalah sebesar Rp. **423.252.378,00** (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi yang didasari dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang ditanda tangani oleh **terdakwa** sendiri adalah :

- a. Pembayaran honor tahun 2011;
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 s/d Desember 2011, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi sebesar Rp. 191.820.052,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah)

b. Pembayaran honor tahun 2012 ;

Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Sejak bulan **Januari 2012 s/d Juni 2012**, jumlah uang yang dibayarkan untuk Jasa insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi adalah sebesar Rp. 177.873.953,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Tanggal SPJ	Nilai (Rp)
1.	Desember 2011	24 Januari 2012	23.145.962,
2.	Januari 2012	-Februari 2012	23.772.380,00
3.	Februari 2012	-Maret 2012	23.772.380,00
4.	Maret 2012	23 April 2012	25.429.440,00
5.	April 2012	21 Mei 2012	25.754.219,00
6.	Mei 2012	18 Juni 2012	26.187.151,00
7.	Juni 2012	8 Juli 2012	29.334.755,00
	Jumlah		177.873.953,00

Sehingga total pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, sejak bulan **Maret 2011 sampai dengan Juni 2012** adalah sebesar **Rp. 369.694.005,00** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** bersama tim pembina manajemen RSUD Dr. M. Yunus **telah menguntungkan diri terdakwa**, tim Pembina manajemen RSUD Dr. M Yunus Bengkulu sesuai honor / jasa yang mereka terima dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp. 369.694.005,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah)** Sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0256/PW/06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 atau Setidak-tidaknya sekitar



jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH Bin (Alm) HAMSYAH** bersama anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan tuntutananya Nomor : **Reg.Perk:PDS-08/Bkulu/N.10/Ft.1/07/2017, tanggal 20 Oktober 2017**, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Primair,
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI HAMSYAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.-, Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH**, dibebankan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.**32.405.607 (Tiga puluh dua juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah) yang merupakan jumlah honor tim pembina RSUD M Yunus Bengkulu yang diterima terdakwa selaku Wakil Gubernur / Pembina sejak desember 2010 s/d desember 2011 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya *dapat di sita oleh Jaksa* dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) **Nomor urut 1: Dari angka 1)** 1.234 (*seribu dua ratus tiga puluh empat*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) senilai **Rp. 123.400.000,-**(seratusdua puluh tiga juta empatratusribu rupiah) **sampai dengan angka 7)** 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai **Rp. 1.000,-**(seribu rupiah).

Dinyatakan tetap dirampas untuk negara sebagaimana termuat dalam putusan perkara an. terpidana **DARMAWI**

- 2) **Nomor urut 2:** angka 1) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pertanggung Jawaban Honor Tim Pembina Provinsi T.A 2010 (bulan januari 2010 s/d bulan Desember 2010) sampai dengan **nomor urut 14:** Fotocopy petikan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 813-S.73 Tahun 2008 tanggal 07 Juli 2008

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara

- 3) **Nomor urut 15:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102/P Tahun 2010 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan **nomor urut 17:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2012 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, S.Ag Sebagai Gubernur Bengkulu sisa masa jabatan Tahun 2010-2015 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan Jabatan kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI HAMSYAH

- 4) **Nomor urut 18:** Uang yang dititipkan kepada rekening BRI Kejaksaan Tiggi Bengkulu sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN dimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 atas nama terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN, maupun perkara terpidana an DARMAWI, barang bukti uang tersebut dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dipergunakan dalam perkara lainnya (saat sekarang dipergunakan sebagai barang bukti an an terdakwa perkara JUNAIDI HAMSYAH berupa:

- 1) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi R. KOMARUDIN.



- 2) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi INDRA BANGSAWAN.
- 3) Uang sebesar Rp. 49.323.664,- titipan dari H. MARDIANSYAH.
- 4) Uang sebesar Rp. 10.672.940,- titipan dari saksi H. HASANUDIN, SE
- 5) Uang sebesar Rp. 42.844.284m- titipan dari saksi H. IRIANSYAH.
- 6) Uang sebesar Rp. 700.000,- titipan saksi DARUSALAM.
- 7) Uang sebesar Rp. 16.412.457,- titipan dari saksi BAMBANG SUSENO
- 8) Uang sebesar Rp. 1.968.233,- titipan dari saksi H, HASANUDIN
- 9) Uang sebesar Rp. 10.595.623,- titipan dari saksi H. IRIANSYAH
- 10) Uang sebesar Rp. 2.228.696,- titipan dari saksi PARIAL
- 11) Uang sebesar Rp. 516.632.696,- titipan dari saksi SEPTEMIAN

Dinyatakan dirampas untuk negara

- 5) **Nomor urut 19:** Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai **TITIPAN** dari terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH** pada rekening titipan Bendahara Kejaksaan Negeri Bengkulu dan diperlihatkan oleh terdakwa di depan persidangan.

Dinyatakan dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan denda oleh terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH**,

7. Menetapkan agar supaya terdakwa JUNAIDI HAMSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri klas 1A Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
5. Menjatuhkan **Pidana denda** terhadap terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan **pidana tambahan** berupa **pembayaran uang pengganti** kepada Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** sebesar **Rp. 32.405.607.-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara merampas untuk negara uang yang telah titipkan oleh Terdakwa / Isteri Terdakwa pada Kas Kejaksaan Negeri / Tinggi Bengkulu sebesar **Rp. 32.405.607.-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) **Nomor urut 1:** Dari angka **1).** 1.234 (*seribu dua ratus tiga puluh empat*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) senilai **Rp. 123.400.000,-** (seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sampai dengan angka **7).** 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah).

Dinyatakan tetap dirampas untuk negara sebagaimana termuat dalam putusan perkara atas nama. Terpidana **DARMAWI**

- 2) **Nomor urut 2:** angka 1).. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pertanggung Jawaban Honor Tim Pembina Provinsi T.A 2010 (bulan januari 2010 s/d bulan Desember 2010) sampai dengan **nomor urut 14:** Fotocopy petikan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 813-S.73 Tahun 2008 tanggal 07 Juli 2008

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara

- 3) **Nomor urut 15:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102/P Tahun 2010 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan **nomor urut 17:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2012 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, S.Ag Sebagai Gubernur Bengkulu sisa masa jabatan Tahun 2010-2015 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan Jabatan kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI HAMSYAH



4) **Nomor urut 18:** Uang yang dititipkan kepada rekening BRI Kejaksaan Tiggi Bengkulu sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN dimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 atas nama terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN, maupun perkara terpidana an DARMAWI, barang Bukti uang tersebut dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dipergunakan dalam perkara lainnya (saat sekarang dipergunakan sebagai barang bukti an an. Terdakwa perkara JUNAIDI HAMSYAH berupa:

- 1) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi R. KOMARUDIN.
- 2) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi INDRA BANGSAWAN.
- 3) Uang sebesar Rp. 49.323.664,- titipan dari H. MARDIANSYAH.
- 4) Uang sebesar Rp. 10.672.940,- titipan dari saksi H. HASANUDIN, SE
- 5) Uang sebesar Rp. 42.844.284,- titipan dari saksi H. IRIANSYAH.
- 6) Uang sebesar Rp. 700.000,- titipan saksi DARUSALAM.
- 7) Uang sebesar Rp. 16.412.457,- titipan dari saksi BAMBANG SUSENO
- 8) Uang sebesar Rp. 1.968.233,- titipan dari saksi H, HASANUDIN
- 9) Uang sebesar Rp. 10.595.623,- titipan dari saksi H. IRIANSYAH
- 10) Uang sebesar Rp. 2.228.696,- titipan dari saksi PARIAL
- 11) Uang sebesar Rp. 516.632.696,- titipan dari saksi SEPTEMILIAN

Dinyatakan dirampas untuk negara;

5) **Nomor urut 19:** Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai **TITIPAN** dari terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH** pada rekening titipan Bendahara Kejaksaan Negeri Bengkulu dan diperlihatkan oleh terdakwa di depan persidangan haruslah **Dinyatakan dirampas untuk negara sebesar Rp. 32.405.607.-** (Tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti, sedangkan sisa uang titipan selebihnya dikembalikan kepada Terdakwa / isteri terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH,**

10. Menetapkan agar supaya terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta penyerahan memori banding nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya **ABDUL HARIS MA'MUN, S.H.** & Rekan telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing -masing tertanggal 29 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat –syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 05 Desember 2017 telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ putusan pidana Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang dapat diukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan penuntut umum terhadap putusan Majelis Hakim yaitu terkait pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum 3 (tiga) tahun, sementara putusan hakim hanya separoh lebih sebulan yaitu 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan penjara yang kurang dari dua pertiga tuntutan Penuntut Umum. Majelis tidak mempertimbangkan peran Terdakwa selaku Plt Gubernur



Bengkulu yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, namun malah sebaliknya.”

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 yang menyatakan bahwa : “ meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, tetapi putusan pidana Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang dapat diukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan penuntut umum terhadap putusan Majelis Hakim yaitu terkait pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum 3 (tiga) tahun, sementara putusan hakim hanya separoh lebih sebulan yaitu 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan penjara yang kurang dari dua pertiga tuntutan Penuntut Umum. Majelis tidak mempertimbangkan peran Terdakwa selaku Plt Gubernur Bengkulu yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, namun malah sebaliknya;”
2. Bahwa terkait dengan pemidanaan dan lamanya pemidanaan, Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan pertimbangan judex factie. Terbanding (Terdakwa) pada prinsipnya berpandangan bahwa lamanya pemidanaan tidaklah dapat dijadikan satu-satunya ukuran terhadap terwujudnya tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa. Pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan akan sangat tergantung pada penilaian Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa pada saat pemeriksaan perkara;
3. Bahwa rasa keadilan yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidaklah dapat diwujudkan semata-mata dengan lamanya hukuman pidana bagi diri Terbanding (Terdakwa). Keadilan yang diharapkan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan perkara aquo ke Pengadilan telah diuji dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum termasuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terbanding (Terdakwa) ataupun bagi Penuntut Umum.
4. Bahwa terhadap pemidanaan dan lamanya pidana terhadap diri Terbanding (Terdakwa), putusan Majelis Hakim telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terbanding (Terdakwa) sebagaimana pertimbangan hukum Majelis yang termuat dalam putusan pada halaman 117 – 119;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsideritas sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa Terdakwa di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Dakwaan Subsidaire .

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut umum melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam dakwaan Subsidaire sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa alasan tersebut dapat dipertimbangkan dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Z.17.XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61



Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana lainnya dalam penuntutan perkara terpisah.

2. Bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah mewakili kepentingan Masyarakat (Korban) dan Negara, oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan representasi dari kepentingan Masyarakat (Korban) dan Negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah sewajarnya dalam perkara *aquo* Terdakwa dihukum lebih berat dari lamanya pidana penjara yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding punya pertimbangan hukum sendiri dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap si Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun dasar pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas proporsionalitas, artinya penjatuhan pertanggungjawaban pidananya harus proporsional dengan tingkat kesalahannya;
2. Akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, artinya seberapa besar dampak yang timbul dari perbuatan pidana itu, baik bagi Korban, Masyarakat maupun Negara;
3. Perbuatan pidana tersebut termasuk kualifikasi kejahatan biasa atau kejahatan luar biasa;

Berdasarkan ke-3 (tiga) dasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa perlu ditambah atau diperberat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan pribadi Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl., tanggal 7 Nopember 2017, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair," oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuan pidana penjara serta redaksi amar putusan tentang penetapan barang bukti angka 9 poin 5 Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana bersama - sama dengan saksi ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Saksi DARMAWI, Selaku staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, saksi HISAR C. SIHOTANG Selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus, Saksi EDI SANTONI sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu Dan Saksi SAFRI, S.Soss selaku Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu (masing-masing terpidana dalam penuntutan perkara terpisah) dan dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana bersama saksi ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu sekaligus sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Saksi DARMAWI, Selaku staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, saksi HISAR C. SIHOTANG Selaku bendahara pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus, Saksi EDI SANTONI sebagai Kabag Keuangan RSUD dr M. Yunus Bengkulu Dan Saksi SAFRI, S.Soss selaku Kasubbag Pemasaran Dan Asuransi RSUD dr M. Yunus Bengkulu (masing-masing terpidana dalam penuntutan perkara terpisah) dan dilakukan beberapa kali, maka kualifikasi tindak pidana adalah "Korupsi secara bersama-sama dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri mengenai barang bukti angka 9 (sembilan) poin 5 (lima) tidak dicantumkan sisa uang titipan yang harus dikembalikan kepada Terdakwa / istri terdakwa JUNAIDI HAMSAH, oleh karena itu Pengadilan Tinggi harus mencantumkan sisa uang yang dititipan yang harus dikembalikan kepada Terdakwa/istri Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan dari Terdakwa JUNAIDI HAMSAH pada rekening titipan bendahara Kejaksaan Negeri Bengkulu dikurangi sejumlah Rp32.405.607,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah), sehingga uang titipan yang harus dikembalikan kepada Terdakwa/istri Terdakwa JUNAIDI HAMSYAH sejumlah Rp.67.594.393,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl., tanggal 7 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuan pidana penjara serta redaksi amar putusan tentang penetapan barang bukti angka 9 poin 5 sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Mengingat dan memperhatikan **Pasal 3** jo **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 7 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuhan pidana penjara serta redaksi amar putusan tentang penetapan barang bukti angka 9 poin 5, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2. MembebaskanTerdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) Tahun;
- 5. Menjatuhkan **Pidana denda** terhadap Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** sejumlah **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) Bulan**;
- 6. Menjatuhkan **pidana tambahan** berupa **pembayaran uang pengganti** kepada Terdakwa **Junaidi Hamsyah Bin (Alm) Hamsyah** sejumlah **Rp.32.405.607,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah),yang dilakukan dengan cara merampas untuk negara uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa/Isteri Terdakwa pada Kas Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri / Tinggi Bengkulu sejumlah **Rp.32.405.607.-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Nomor urut 1:** Dari angka **1).** 1.234 (*seribu dua ratus tiga puluh empat*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) senilai **Rp. 123.400.000,-**(seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan angka **7).** 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai **Rp. 1.000,-**(seribu rupiah).

Dinyatakan tetap dirampas untuk negara sebagaimana termuat dalam putusan perkara atas nama Terpidana **DARMAWI**

- 2) **Nomor urut 2:** angka 1)..1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pertanggung Jawaban Honor Tim Pembina Provinsi T.A 2010 (bulan januari 2010 s/d bulan Desember 2010) sampai dengan **nomor urut 14:**
- 3) Fotocopy petikan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 813-S.73 Tahun 2008 tanggal 07 Juli 2008

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara

- 4) **Nomor urut 15:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102/P Tahun 2010 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan **nomor urut 17:** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 48/P Tahun 2012 tentang pengangkatan H. JUNAIDI HAMSYAH, S.Ag sebagai Gubernur Bengkulu sisa masa jabatan Tahun 2010-2015 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan Jabatan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI HAMSYAH

- 5) **Nomor urut 18:** Uang yang dititipkan kepada rekening BRI Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN dimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 atas nama terpidana ZULMAN ZUHRI AMRAN, maupun perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana an. DARMAWI, Barang Bukti uang tersebut dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dipergunakan dalam perkara lainnya (saat sekarang dipergunakan sebagai barang bukti an.Terdakwa JUNAIDI HAMSYAH) berupa:

- 1) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi R. KOMARUDIN.
- 2) Uang sebesar Rp. 32.242.209 titipan dari saksi INDRA BANGSAWAN.
- 3) Uang sebesar Rp. 49.323.664,-titipan dari H. MARDIANSYAH.
- 4) Uang sebesar Rp. 10.672.940,- titipan dari saksi H. HASANUDIN, SE
- 5) Uang sebesar Rp. 42.844.284,- titipan dari saksi H. IRIANSYAH.
- 6) Uang sebesar Rp. 700.000,- titipan saksi DARUSALAM.
- 7) Uang sebesar Rp. 16.412.457,- titipan dari saksi BAMBANG SUSENO
- 8) Uang sebesar Rp. 1.968.233,- titipan dari saksi H, HASANUDIN
- 9) Uang sebesar Rp. 10.595.623,- titipan dari saksi H. IRIANSYAH
- 10) Uang sebesar Rp. 2.228.696,- titipan dari saksi PARIAL
- 11) Uang sebesar Rp. 516.632.696,- titipan dari saksi SEPTEMILIAN

Dinyatakan dirampas untuk negara;

- 6) **Nomor urut 19:**Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai **TITIPAN** dari Terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH** pada rekening titipan Bendahara Kejaksaan Negeri Bengkulu dan diperlihatkan oleh Terdakwa di depan persidangan haruslah **Dinyatakan dirampas untuk negara** sebesar **Rp.32.405.607.-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti, sedangkan sisa uang titipan sebesar **Rp 67.594.393,-** (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa / isteri Terdakwa **JUNAIDI HAMSYAH;**

- 10.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA Tanggal 16 JANUARI 2018** oleh **H. WAHJONO, SH.,M.Hum.,** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **ADI DACHROWI. SA, SH.,MH.,** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum., Hakim ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA Tanggal 23 JANUARI 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TARZANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADI DACHROWI SA, SH., MH

H. WAHJONO, SH.,M.Hum

SUDIRMAN SITEPU, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TARZANTO, SH.